

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP**  
**PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA**  
**PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**MEGA SUKMA ARORA**

**1710111005**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran atau delik tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dari suatu pelanggaran atau delik tersebut demi kepentingan masa depan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu penyelesaian tindak pidana penggelapan dapat dengan menerapkan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif bukan semata-mata hanya pembalasan kepada pelakunya akan tetapi juga melindungi korban serta dapat mengurangi biaya keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Pariaman, bagaimana sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pariaman. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pariaman. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : *pertama* penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Pariaman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Kedua* penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan perkara pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum didasarkan atas sudut pandang teori keadilan.

Kata kunci: Restoratif, Tindak Pidana Penggelapan, Penuntutan

